

## TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS - ASN

2021

PERGUB SUMUT NO.8 , BD 2021/ NO.8, 15 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UUD No. 24 Tahun 1956; UUD No. 17 Tahun 2003; UUD No. 1 Tahun 2004; UUD No. 1 Tahun 2014; UUD No. 5 Tahun 2014; UUD No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UUD No. 9 Tahun 2015; PP No 12 Tahun 2019; PP No. 63 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 4 Tahun 2020; Pergub No 50 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Pergub No. 6 Tahun 2021.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara ini Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Mei 2021, ditetapkan 5 Mei 2021.

- Lampiran : -